



LAPORAN TAHUNAN PPID

KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

TAHUN 2025

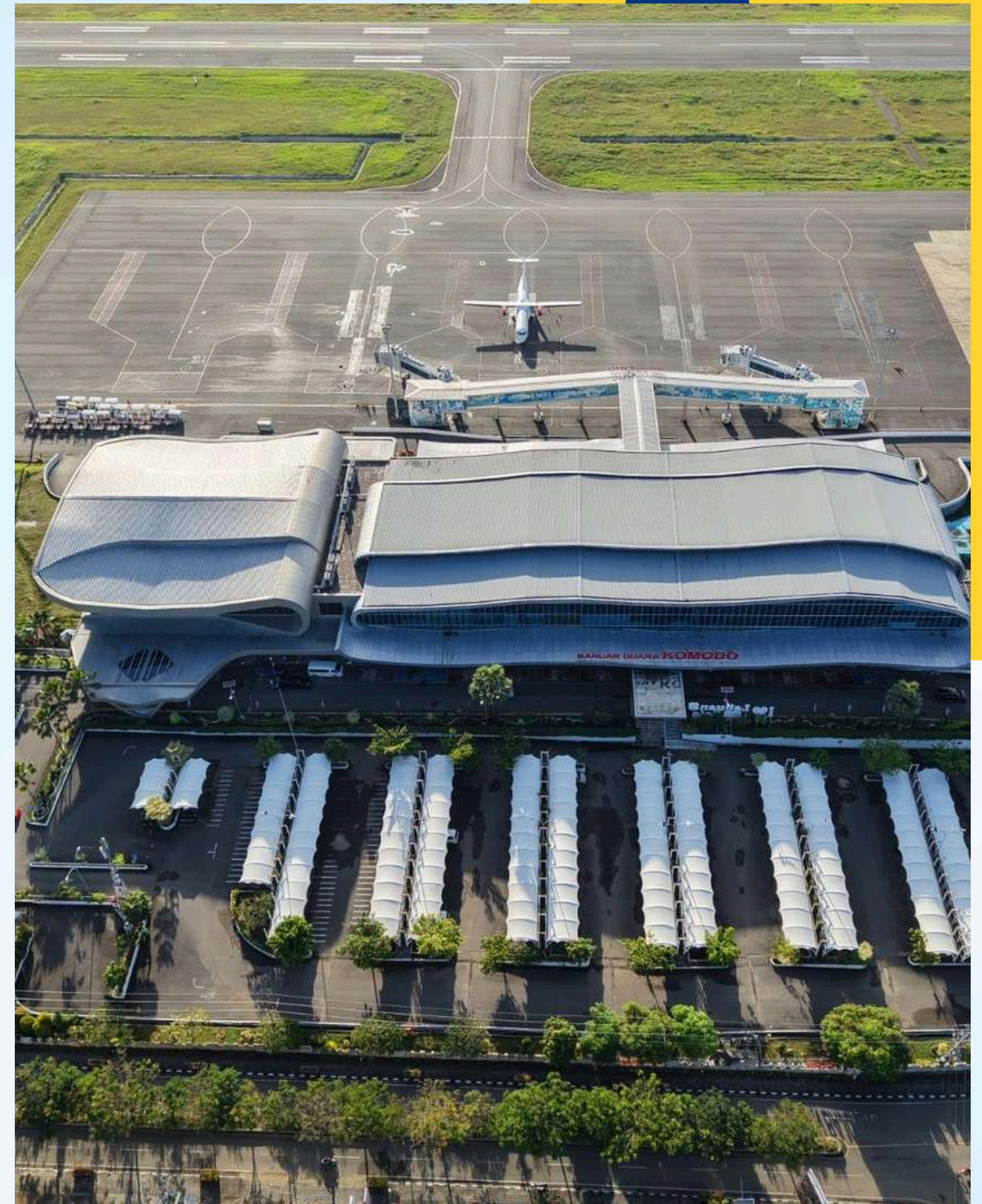


KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, PPID di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo berkomitmen untuk memberikan akses informasi publik yang Terbuka, Efektif, Ramah, Akurat, Nyata, dan Gampang diakses (TERANG). Hal ini merupakan bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

**Manager Informasi & Dokumentasi PPID
Kantor UPBU Kelas II Komodo**

Kepala Subbagian Tata Usaha



REGULASI

A. Peraturan Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat:

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik:

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 15 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.





PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemohon informasi di seluruh Indonesia kini dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan efisien. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelayanan bandara komodo melalui situs resmi <https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/komodo> serta layanan <https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/komodo/ppid/index>. Selain itu, akses informasi juga tersedia melalui kanal media sosial resmi seperti Instagram @bandarakomodo, tiktok @bandarakomodo maupun melalui layanan surat elektronik (email) kami.

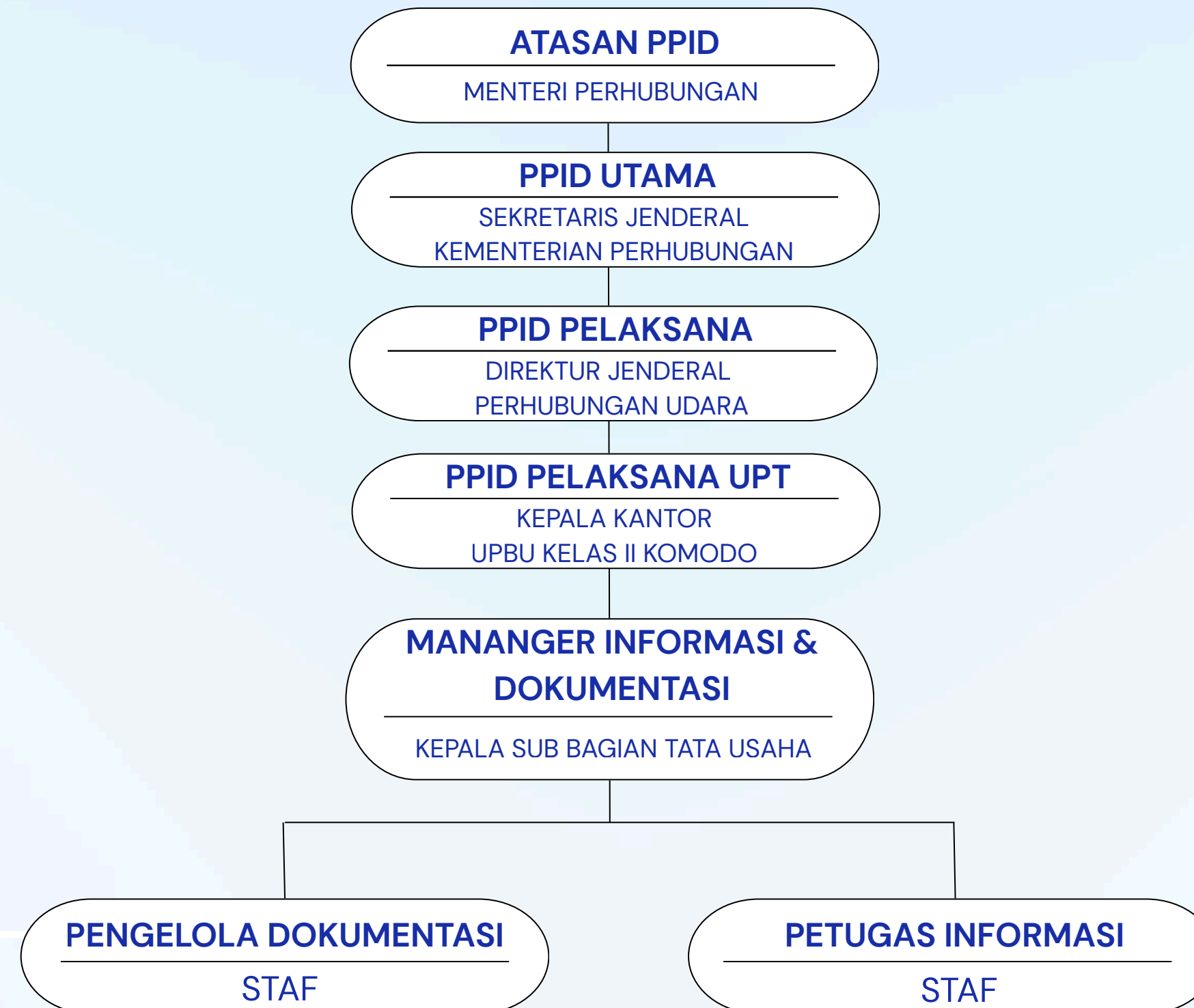




STRUKTUR ORGANISASI



PPID KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



SK PPID UPBU Komodo selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:

[SK PPID UPBU KOMODO](#)



SARANA & PRASARANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- Melalui dashboard ppid bandara komodo Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <https://hubud.kemenuh.go.id/upbu/komodo/ppid/index>;
- Melalui Website atau email Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website atau melalui email humasupbukomodo@gmail.com
- Melalui Telepon Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021)151 ;
- Melalui Jasa Pos Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Kantor Administrasi UPBU Komodo, alamat Jl. Yohanes Sehadun, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT ;
- Melalui WhatsApp Silakan chat WhatsApp melalui nomor 08113824251;
- Datang Langsung langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Kantor Administrasi UPBU Komodo dan Ruang Informasi Terminal Bandara Komodo Jl. Yohanes Sehadun, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT



SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pranata Humas. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing masing PPID Pelaksana UPT di lingkungan UPBU Komodo cukup bervariasi.





PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

-  **Jumlah Pemohon Informasi: 55**
-  **Jumlah Informasi diterima : 55**
-  **Jumlah Informasi ditolak : 0**

[illegible]

JANGKA WAKTU MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PPID KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



Sepanjang tahun 2025 PPID UPBU Kelas II Komodo menerima permohonan informasi dengan rincian waktu sebagai berikut :

 **Jumlah Pemohon
Informasi: 55**

Waktu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Pemohon	3	3	8	6	2	5	7	6	1	5	3	6
Jam	3	4	3	5	4	3	3	4	4	5	3	5
Menit	3	3	8	6	2	5	7	6	1	5	3	6



ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



Sepanjang tahun 2025 **tidak terdapat** permohonan informasi yang ditolak oleh PPID UPBU Kelas II Komodo, permohonan informasi dapat kami tolak apabila :

Informasi dimohon termasuk informasi yang dikecualikan

Permohonan informasi dapat ditolak apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan tidak memenuhi ketentuan

Permohonan informasi dapat ditolak apabila identitas pemohon atau persyaratan permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan serta prosedur pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi belum tersedia atau belum didokumentasikan

Permohonan informasi dapat ditolak apabila informasi yang diminta belum tersedia atau belum didokumentasikan oleh PPID.

KONTAK KAMI



+62 811 382 4251



humasupbukomodo@gmail.com



<https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/komodo/ppid/index>



TERIMA KASIH



@bandarakomodo



komodo.apo@gmail.com



@bandarakomodo

